



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 126 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 MELALUI METODE
RAPAT UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 392/PL.02.3-BA/16/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui metode rapat umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Jadwal Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui Metode Rapat Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM.

KESATU : Menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum.

KEDUA : Rapat umum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk tiap-tiap Pasangan Calon.

KETIGA : Rapat umum dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

KEEMPAT : Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya, harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.

- KELIMA : Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU ditetapkan dengan membagi zona Kampanye menjadi 3 (tiga) zona yaitu :
- a. Zona I meliputi Kabupaten/Kota : Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, OKU Timur.
 - b. Zona II meliputi Kabupaten/Kota : Prabumulih, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang dan Pagaram.
 - c. Zona III meliputi Kabupaten/Kota : Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara.
- KEENAM : Pengaturan jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU dibagi menjadi 3 (tiga) hari untuk setiap zona, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Erlang Evriansyah



